

## Analisis Yuridis Proses Naturalisasi Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran di Indonesia

Aidlil Adriyansyah<sup>1</sup>, Desvi Enjella<sup>2</sup>, Manna Wassalwa<sup>3</sup>, Muhammad Hendri<sup>4</sup>, Puti Fathia Ersanov<sup>5</sup>, Satya Amalia Fadilah<sup>6</sup>, Shaikh Alexander Guevara<sup>7</sup>, Hambali<sup>8</sup>

Universitas Riau, Indonesia<sup>1-8</sup>

Email Korespondensi: [aidlil.adriyansyah0512@student.unri.ac.id](mailto:aidlil.adriyansyah0512@student.unri.ac.id).

[desvi.enjella5466@student.unri.ac.id](mailto:desvi.enjella5466@student.unri.ac.id), [manna.wassalwa1328@student.unri.ac.id](mailto:manna.wassalwa1328@student.unri.ac.id),

[muhhammad.hendri0517@student.unri.ac.id](mailto:muhhammad.hendri0517@student.unri.ac.id), [puti.fathia6151@student.unri.ac.id](mailto:puti.fathia6151@student.unri.ac.id),

[satya.amalia2693@student.unri.ac.id](mailto:satya.amalia2693@student.unri.ac.id), [shaikh.alexander6283@student.unri.ac.id](mailto:shaikh.alexander6283@student.unri.ac.id),

[hambali@lecturer.unri.ac.id](mailto:hambali@lecturer.unri.ac.id)

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 16 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the naturalization process for foreign nationals (WNA) in mixed marriages in Indonesia and examine the legal obstacles encountered in its implementation. This study uses empirical legal methods with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with foreign nationals in mixed marriages in Pekanbaru City and supported by literature studies, laws and regulations, and relevant legal documents. The results indicate that mixed marriages do not automatically grant foreign nationals Indonesian citizenship. To obtain Indonesian citizen status (WNI), foreign nationals must undergo a naturalization process in accordance with Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia by fulfilling various administrative and substantive requirements. This study also identified obstacles in the naturalization process, including administrative complexity, lengthy bureaucracy, lack of coordination between agencies, and the lack of synchronization between citizenship law, marriage law, and immigration law. These conditions impact the effectiveness of naturalization implementation and legal certainty for the parties in mixed marriages. Therefore, regulatory harmonization, procedural simplification, and increased coordination between agencies are needed to ensure a more effective naturalization process and provide optimal legal protection.*

**Keywords :** Naturalization, Foreign Citizens, Mixed Marriages, Citizenship, Legal Certainty.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) dalam perkawinan campuran di Indonesia serta mengkaji kendala yuridis yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan WNA yang menjalani perkawinan campuran di Kota Pekanbaru serta didukung oleh studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campuran tidak secara otomatis memberikan status kewarganegaraan Indonesia kepada WNA. Untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI),*

---

WNA harus melalui proses naturalisasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan memenuhi berbagai persyaratan administratif dan substantif. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam proses naturalisasi, antara lain kompleksitas administrasi, birokrasi yang panjang, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta belum sinkronnya pengaturan antara hukum kewarganegaraan, hukum perkawinan, dan hukum keimigrasian. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan naturalisasi dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan proses naturalisasi yang lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal.

**Kata Kunci:** Naturalisasi, Warga Negara Asing, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Kepastian Hukum.

## PENDAHULUAN

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya hubungan antarnegara di era globalisasi. Mobilitas manusia yang tinggi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, pariwisata, maupun hubungan sosial telah membuka peluang terjadinya interaksi lintas negara yang kemudian berujung pada hubungan perkawinan. Perkawinan campuran ini tidak hanya memiliki dimensi sosial dan budaya, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang cukup kompleks, terutama terkait dengan status kewarganegaraan salah satu pihak.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewarganegaraan diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan campuran tidak secara otomatis memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada WNA yang menikah dengan WNI. Dengan kata lain, meskipun telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, WNA tetap berstatus sebagai warga negara asing sampai yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui mekanisme yang telah ditentukan, salah satunya melalui proses naturalisasi.

Naturalisasi sendiri merupakan prosedur hukum yang memungkinkan seorang WNA memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kedaulatan negara dalam menentukan siapa saja yang dapat menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap permohonan naturalisasi harus melalui tahapan yang cukup ketat dan berjenjang.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan campuran dan administrasi keimigrasian tidak dapat dipisahkan dari berbagai prosedur yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu WNA yang menikah dengan WNI di Pekanbaru, diketahui bahwa proses perkawinan melibatkan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), pengurusan dokumen keimigrasian, serta pemenuhan persyaratan dari negara asal. Proses tersebut juga memerlukan koordinasi dengan

berbagai instansi terkait sehingga membutuhkan waktu yang relatif panjang, meskipun secara umum dapat berjalan dengan baik apabila seluruh persyaratan terpenuhi.

Selain itu, WNA dalam perkawinan campuran juga harus menyesuaikan status izin tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan telah sah secara hukum nasional, aspek kewarganegaraan tetap menjadi hal yang terpisah dan tidak berubah secara otomatis. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara perkawinan campuran, status kewarganegaraan, dan mekanisme naturalisasi dalam sistem hukum Indonesia.

Kajian terhadap pengaturan hukum perkawinan campuran, syarat dan prosedur naturalisasi bagi WNA yang menikah dengan WNI, serta kendala dalam pelaksanaannya menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik serta sejauh mana hukum memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) dalam perkawinan campuran di Indonesia dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Warga Negara Asing (WNA) yang berada dalam ikatan perkawinan campuran dan memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait proses naturalisasi di Indonesia. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan naturalisasi dalam praktik.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan dan perkawinan, serta jurnal ilmiah yang relevan dan terakreditasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung dari situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai sumber informasi tambahan terkait prosedur dan kebijakan keimigrasian dan kewarganegaraan di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris dari WNA, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data dari sumber resmi pemerintah dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan hukum naturalisasi WNA dalam perkawinan campuran di Indonesia secara sistematis dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perkawinan Campuran Dengan Status Kewarganegaraan di Indonesia*

Sebelum perkawinan dilaksanakan calon suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan asing harus melengkapi dokumentasi atau surat-surat dari negara asalnya yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dengan warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan praktik nyata yang dialami oleh pasangan perkawinan campuran antara Aliraza, seorang warga negara Pakistan, dengan istrinya, Nurhidayah, warga negara Indonesia yang berasal dari Pekanbaru. Berdasarkan transkrip wawancara, Aliraza mengungkapkan adanya persyaratan khusus berupa kewajiban melampirkan izin dari negara asal serta persetujuan orang tua sebelum mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dokumen izin dari negara Pakistan tersebut kemudian diproses lebih lanjut melalui kedutaan besar terkait dengan melibatkan kelengkapan administratif berupa *apostille* dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai persyaratan di kedutaan. Adanya keharusan untuk melengkapi legalitas dokumen dari negara asal dan instansi terkait di Indonesia ini membuat proses pengurusan administrasi pra-nikah memakan waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih selama tiga bulan pada tahun 2022 sebelum akhirnya pernikahan mereka dapat dilangsungkan dan tercatat secara resmi di Pekanbaru.

Mengenai perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian diantaranya yang dinyatakan dalam perundang-undangan dan pengertian perkawinan campuran yang berkembang dalam masyarakat sehari-hari. Dalam khasanah perundang-undangan, dikenal adanya *Regeling Op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 Nomor 158* selanjutnya disebut GHR (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*). Pengertian perkawinan campuran menurut *Stb. 1898 No. 158* dalam pasal 1 dinyatakan sebagai berikut, perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.

Pengertian perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."

Definisi yuridis mengenai perbedaan kewarganegaraan ini tergambar secara nyata dalam dokumen transkrip wawancara pernikahan antara Aliraza dan istrinya, Nurhidayah. Berdasarkan penuturan dalam transkrip tersebut, Aliraza merupakan seorang warga negara asing yang berasal dan berkewarganegaraan Pakistan, sedangkan istrinya merupakan seorang warga negara Indonesia asli Pekanbaru. Perbedaan kewarganegaraan di antara keduanya menyebabkan adanya dua sistem hukum nasional berbeda yang saling berkaitan dalam hubungan perkawinan mereka. Hal ini terlihat dari adanya keharusan Aliraza untuk tunduk pada aturan hukum imigrasi Indonesia dalam mengurus visa atas nama istrinya melalui kantor imigrasi, serta mematuhi hukum administrasi perkawinan di Indonesia agar

pernikahan mereka dapat diakui secara sah dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru.

Akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 Ayat (1) undang-undang ini. Pada dasarnya UU No. 62 Tahun 1958 menganut azas *ius sanguinis* sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 1 huruf b yang berbunyi: "orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga Negara Indonesia, dengan pengertian tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin di bawah usia 18 tahun.

Keturunan dan hubungan darah antara ayah dengan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kependudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah seperti tersebut dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan RI Anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA, Negara asal ayah atau ibunya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 apabila status kewarganegaraan ini menyebabkan anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Hal ini disebabkan karena UU No. 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam peraturan menteri dan HAM No. M.80-HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan sebagai warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan Ganda.

Penerapan asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2006 tersebut tercermin secara nyata dalam status hukum anak dari pasangan perkawinan campuran Aliraza dan Nurhidayah. Di dalam dokumen transkrip wawancara, Aliraza menjelaskan bahwa anak mereka yang lahir di Pekanbaru saat ini telah memiliki akta kelahiran serta surat keterangan lahir dengan kewarganegaraan Indonesia. Namun, sejalan dengan ketentuan yuridis mengenai batas usia memilih, Aliraza mengonfirmasi bahwa ketika anak tersebut sudah menginjak usia 18 tahun, ia diberikan hak dan kebebasan hukum untuk memilih salah satu kewarganegaraan antara Indonesia (mengikuti ibunya) atau Pakistan (mengikuti ayahnya). Apabila sang anak nantinya memutuskan untuk memilih berkewarganegaraan Pakistan, maka secara administratif ia diharuskan untuk menghapus status kewarganegaraan Indonesianya. Hal ini membuktikan

implementasi nyata dari konsep kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia saat ini.

### *Syarat dan Proses Naturalisasi WNA yang menikah dengan WNI*

Dasar hukum naturalisasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara yang menggunakan asas *ius soli* sebagai dasar penentuan kewarganegaraan. Selanjutnya, pengaturan mengenai naturalisasi diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang membedakan pewarganegaraan biasa dan pewarganegaraan istimewa. Pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980, Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 untuk mengatur tata cara serta percepatan penyelesaian permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia. Saat ini, dasar hukum utama naturalisasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 ayat (2) dijelaskan bahwa pengabulan permohonan naturalisasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Syarat Naturalisasi, Adapun syarat-syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu:

- a) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
- b) Pada saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
- c) Sehat jasmani dan rohani.
- d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan UUD 1945.
- e) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 1 tahun atau lebih.
- f) Jika memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- g) Memiliki pekerjaan dan/atau penghasilan tetap.
- h) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Prosedur yang harus dilakukan:

- 1) Mengajukan permohonan naturalisasi kepada pemerintah.
- 2) Melengkapi dokumen persyaratan:
  - paspor,
  - akta kelahiran,
  - surat keterangan tidak memiliki catatan kriminal.
- 3) Verifikasi dokumen oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Intelijen Negara.
- 5) Memenuhi syarat kemampuan berbahasa Indonesia.
- 6) Memahami sejarah dan budaya Indonesia.

- 7) Mengikuti ujian bahasa dan pengetahuan umum tentang Indonesia.
- 8) Mendapat rekomendasi khusus (untuk atlet dari PSSI).
- 9) Mengikuti wawancara dengan instansi pemerintah.
- 10) Pengambilan sumpah setia kepada Negara Indonesia.

### ***Kendala Yuridis Naturalisasi Dalam Perkawinan Campuran***

#### **a) Kendala Administrasi dan Birokrasi**

Proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) dalam perkawinan campuran sering terhambat oleh kendala administratif yang cukup kompleks. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, WNA tidak otomatis menjadi WNI setelah menikah dengan WNI, melainkan harus melalui prosedur naturalisasi dengan pemenuhan berbagai dokumen seperti akta perkawinan, paspor, izin tinggal tetap, surat domisili, serta surat keterangan tidak memiliki catatan pidana. Selain itu, dokumen dari negara asal juga harus diterjemahkan dan dilegalisasi.

Banyaknya persyaratan tersebut sering menjadi kendala bagi pemohon, terutama jika sistem administrasi negara asal berbeda dengan Indonesia. Di samping itu, proses birokrasi yang melibatkan beberapa instansi seperti imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Hukum dan HAM, serta kedutaan negara asal WNA, menyebabkan proses verifikasi menjadi panjang dan berulang. Kurangnya sinkronisasi antarinstansi juga memperlambat penyelesaian permohonan, sehingga menimbulkan ketidakpastian waktu bagi pemohon naturalisasi.

#### **b) Kendala Aturan Hukum**

Dari aspek normatif, kendala juga muncul akibat adanya perbedaan dan tumpang tindih pengaturan antara hukum kewarganegaraan, hukum perkawinan, dan hukum keimigrasian. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan bahwa perkawinan dengan WNI tidak secara otomatis memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada WNA, sehingga tetap diperlukan proses naturalisasi dengan syarat tertentu seperti masa tinggal, kemampuan berbahasa Indonesia, serta kesediaan melepaskan kewarganegaraan asal.

Di sisi lain, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan belum sepenuhnya sinkron dengan ketentuan kewarganegaraan dan keimigrasian, terutama terkait status hukum pasangan dan anak hasil perkawinan campuran. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, khususnya terkait izin tinggal, kepemilikan harta, dan status kewarganegaraan anak.

#### **c) Analisis Efektivitas dan Kepastian Hukum**

Secara umum, pelaksanaan hukum kewarganegaraan dalam konteks perkawinan campuran belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kepastian hukum. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya

masih menghadapi kendala administratif, birokrasi yang panjang, serta kurangnya koordinasi antarinstansi.

Indonesia yang menganut asas kewarganegaraan tunggal juga menjadi faktor yang memengaruhi kompleksitas proses naturalisasi, terutama bagi WNA yang berasal dari negara yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Hal ini menyebabkan WNA harus melepaskan kewarganegaraan asalnya sebelum menjadi WNI, sehingga proses menjadi lebih rumit dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum.

Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar proses naturalisasi dalam perkawinan campuran dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

## SIMPULAN

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan hubungan hukum yang menimbulkan konsekuensi dalam bidang kewarganegaraan dan keimigrasian. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perkawinan campuran tidak secara otomatis mengubah status kewarganegaraan WNA menjadi WNI. Untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, WNA harus melalui proses naturalisasi dengan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan naturalisasi dalam perkawinan campuran masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek administrasi maupun aspek hukum. Kompleksitas persyaratan dokumen, panjangnya birokrasi yang melibatkan berbagai instansi, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam proses naturalisasi. Selain itu, belum sinkronnya pengaturan antara hukum kewarganegaraan, hukum perkawinan, dan hukum keimigrasian juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna menciptakan proses naturalisasi yang lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi WNA dan WNI dalam perkawinan campuran.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bradley, a. W., & ewing, k. D. (2008). *Constitutional and administrative law* (edisi ke-14). Pearson longman.
- Darmidi, d., sujianti, n. P. I. P., & adnyana, g. T. (2024). *Syarat pewarganegaraan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia*. Jocer: journal of civic education research, 2(1), 22-27.
- Das institute. (n.d.). *Aspek hukum legalitas perkawinan campuran*. Citizen: jurnal ilmiah multidisiplin indonesia. <https://journal.das-institute.com>

- 
- Dewi, a. S., & syafitri, i. (2022). *Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya*. Juripol (jurnal institusi politeknik ganesha medan), 5(1), 179-193.
- Lembaga database peraturan dan bisnis. (n.d.). *Prosedur naturalisasi dalam perkawinan campuran*. Ethics and law journal: business and notary. [Https://journals.ldpb.org](https://journals.ldpb.org)
- Marzuki, p. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana prenada media group.
- Muhammad, a. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Pt citra aditya bakti.
- Narbuku, c. (1997). *Metodologi penelitian*. Bumi aksara.
- Pemerintah republik indonesia. (1974). *Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. [Https://peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id)
- Pemerintah republik indonesia. (2006). *Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia*. [Https://peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id)
- Sunggono, b. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Raja grafindo persada.
- Syahrin, m. A. (2019). *Status kewarganegaraan etnis tionghoa pasca berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia*. Jurnal ilmiah penegakan hukum, 2(1), 41-53.
- Universitas diponegoro. (n.d.). *Kendala pelaksanaan hak dalam perkawinan campuran*. Masalah-masalah hukum. [Https://ejournal.undip.ac.id](https://ejournal.undip.ac.id)
- Universitas islam nahdlatul ulama jepara. (n.d.). *Pelaksanaan perkawinan campuran di indonesia*. Isti'dal: jurnal studi hukum islam. [Https://ejournal.unisnu.ac.id](https://ejournal.unisnu.ac.id)
- Universitas swadaya gunung jati. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap perkawinan campuran di indonesia*. Jurnal ilmiah publika. [Https://jurnal.ugj.ac.id](https://jurnal.ugj.ac.id)
- Widanarti, h. (2019). *Tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran terhadap anak*. Diponegoro private law review, 4(1), 447-452.